



PUTUSAN

No. 756 K/Pid/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **THE THERESIA NATALIA** ;  
Tempat lahir : Flores ;  
Umur/tanggal lahir : 51 tahun / 23 Mei 1960 ;  
Jenis kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Manyar Kartika II No. 6, Surabaya ;  
Agama : Kristen ;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

Termohon Kasasi/Terdakwa tidak pernah ditahan ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa

:

Bahwa ia Terdakwa The Theresia Natalia pada tanggal 12 Juli 2010 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli 2010 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2010 bertempat di SMA Vita Jl. Arif Rachman Hakim No. 189-192 di Surabaya atau setidaknya disalah satu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan sengaja menggunakan akta itu seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya jika pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian yang dilakukan dengan cara :

- Pada mulanya pada sekitar bulan November tahun 1983 Tersangka The Theresia Natalia menikah dengan saksi Johannes Judianto Alihadi di Surabaya berdasarkan Akta Perkawinan No. 983/WNI/1983 tanggal 09 November 1983 yang diterbitkan Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya, dan selama dalam perkawinan belum dikaruniai anak ;
- Selama masa perkawinan itu antara Tersangka dengan Johannes Judianto Alihadi pernah mengangkat anak dari orang lain dan anak tersebut diberi nama Jane Ratih Puspa ;
- 

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 756 K/Pid/2013



Sekitar tahun 1995 saksi Johannes Judianto Alihadi (suami Tersangka The Theresia Natalia) ditawarkan oleh Arie (almarhum) di Jakarta untuk mengasuh seorang anak Perempuan (anak kandung dari Setiadi dan Enar), kemudian saksi Johannes Judianto Alihadi menyampaikan hal itu pada Tersangka dan Tersangka menyetujui untuk mengangkat anak itu, selanjutnya Tersangka mengambil seorang anak perempuan yang baru lahir itu di Rumah Sakit Pelni Petamburan Jakarta, dan Tersangka mengganti segala biaya kelahiran di Rumah Sakit itu dan anak tersebut Dibawa pulang ke Surabaya ;

Saksi Johannes Judianto Alihadi yang mengurus dokumen administrasi Akta Kelahiran terhadap anak perempuan yang diasuh itu sehingga terbit Akta Kelahiran No. 4903/U/ JB/1995 tanggal 09 November 1995 atas nama Jane Ratih Puspa yang isinya bahwa Jane Ratih Puspa adalah anak perempuan kedua dari suami istri Johannes Judianto Alihadi dan The Theresia Natalia yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat ;

Kemudian sekitar tahun 1996 Tersangka The Theresia Natalia dan saksi Johannes Judianto Alihadi pisah kamar/ranjang, yang selanjutnya pada tahun 2004 sudah tidak serumah lagi dan bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 524/ Pdt.G/2004/PN.SBY tanggal 26 Januari 2005 dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No.10 K/Pdt/2008 tanggal 02 Februari 2010 ;

Sementara itu pada tahun 2004 saksi Johannes Judianto Alihadi mengajukan gugatan pembatalan terhadap Akta Kelahiran No. 4903/U/ JB/1995 tanggal 09 November 1995 atas nama Jane Ratih Puspa tersebut di Pengadilan Negeri Surabaya, karena didalam Akta Kelahiran tersebut dinyatakan bahwa Jane Ratih Puspa adalah anak perempuan kedua dari suami istri Johannes Judianto Alihadi dan The Theresia Natalia yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat ;

Terhadap gugatan pembatalan Akta Kelahiran No. 4903/U/ JB/1995 tanggal 09 November 1995 atas nama Jane Ratih Puspa tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya, dengan penetapan Pengadilan Negeri Surabaya No. 213/Pdt.P/2004 tanggal 30 Maret 2004 sebagai berikut :

- a Menyatakan Akta Kelahiran No. 212/Pdt.P/2004 tanggal 30 Maret 2004 an. Jane Ratih Puspa dengan orang tua Johannes Judianto Alihadi dan The Theresia Natalia adalah batal ;
- b Memerintahkan agar pembatalan Akta Kelahiran tersebut dicatat dibuku Register di Kantor Catatan Sipil Kota Jakarta Barat ;
- c Memerintahkan pula kepada pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Jakarta Barat agar mencatat dan menerbitkan akta kelahiran yang baru an. Jane Ratih Puspa yang lahir di Jakarta pada tanggal 02 Oktober 1995 pukul 21.53 Wib anak keempat dari pasangan suami istri Setiadi dan Enar ;
- Setelah Akta Kelahiran No. 4903/U/ JB/1995 tanggal 09 November 1995 atas nama Jane Ratih Puspa dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya, kemudian Akta Kelahiran No. 4903/U/ JB/1995 tanggal 09 November 1995 ditarik oleh Kantor Catatan Sipil Kota Jakarta Barat dan selanjutnya Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta menerbitkan Akta Kelahiran baru dengan No.I/IST/PN/WNI/2004/1995



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Juni 2004 an. Jane Ratih Puspa yang lahir di Jakarta Pada tanggal 02 Oktober 1995 pukul 21.53 WIB adalah anak keempat dari pasangan suami istri Setiadi dan Enar ;

- Kemudian pada tanggal 12 Juli 2010 Tersangka The Theresia Natalia mendaftarkan anak perempuannya (Jane Ratih Puspa) sebagai siswa baru di SMA Vita di Jl. Arif Rahman Hakim No. 189-191, Surabaya, dengan menggunakan persyaratan pendaftaran yaitu fotocopy Akta Kelahiran No. 4903/U/ JB/1995 tanggal 09 November 1995 atas nama Jane Ratih Puspa (yang dibatalkan) dan Kartu Keluarga (KK) No. 125621/97/03010 tanggal 15 Mei 2008 yang seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya, sehingga Jane Ratih Puspa diterima sebagai siswa murid SMA Vita Surabaya;
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut sehingga bagi saksi Johannes Judianto Alihadi dapat mendatangkan kerugian materiel maupun immaterial.;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (2) KUHP; Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak tanggal 25 April 2012 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa The Theresia Natalia melakukan tindak pidana “Dengan sengaja menggunakan akta itu seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya (seperti yang dimaksud dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP)” sebagaimana diatur dalam Pasal 266 ayat (2) KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 Copy legalisasi Akta Kelahiran No. 4903/U/ JB/1995 tanggal 09 November 1995 atas nama Jane Ratih Puspa ;
  - 2 Copy legalisasi Akta Kelahiran No. I/IST/PN/WNI/2009 atas nama Jane Ratih Puspa ;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 756 K/Pid/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dilampirkan dalam berkas perkara ;

- 4 Menetapkan supaya Terpidana dibebani biaya perkara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 409/Pid.B/2012/ PN.Sby. tanggal 30 Mei 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa The Theresia Natalia tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja menggunakan akta seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya” ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
- 3 Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - Copy legalisasi Akta Kelahiran No. 4903/U/JP/1995 tanggal 09 November 1995 atas nama Jane Ratih Puspa ;
  - Copy legalisasi Akta Kelahiran No. I/IST/PN/WNI/2009 atas nama Jane Ratih Puspa ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 4 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 559/Pid/2012/ PT.Sby. tanggal 11 Desember 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
  - Membatalkan Putusan Negeri Surabaya tertanggal 30 Mei 2012, Nomor : 409/Pid.B/2012/PN.Sby, yang dimintakan banding tersebut;

**MENGADILI SENDIRI :**

- Menyatakan Terdakwa The Theresia Natalia tersebut tidak terbukti secara sah menurut hukum dan keyakinan melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut kepadanya ;

- Membebaskan Terdakwa The Theresia Natalia tersebut oleh karena itu dari segala dakwaan Penuntut Umum tersebut ;
- Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- Menetapkan agar barang bukti berupa :
- Copy legalisasi Akta Kelahiran No. 4903/U/JB/1995 tanggal 09 November 1995 atas nama Jane Ratih Puspa ;
- Copy legalisasi Akta Kelahiran No. I/IST/PN/WNI/2009 atas nama Jane Ratih Puspa ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- Membebaskan biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 18/Pid.B/Ks/III/ 2013/PN.Sby. Jo. No. 409/Pid.B/2012/PN.Surabaya yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 04 Maret 2013 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 14 Maret 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 14 Maret 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 21 Februari 2013 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 04 Maret 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 14 Maret 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah terima pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2013 sebagaimana Relaas Pemberitahuan putusan Pengadilan

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 756 K/Pid/2013



Tinggi Surabaya nomor : 559/PID/2012/PT.SBY., Kepada Jaksa dan atas putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut, kami Jaksa/ Penuntut Umum dalam perkara Terdakwa tersebut di atas, telah mengajukan Kasasi kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya di Surabaya sebagaimana Akta Permohonan Kasasi Nomor : 409/Pid.B/2012/PN.SBY tanggal 4 Maret 2013 jadi masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 245 ayat (1) KUHAP dan Memori Kasasi ini kami serahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 14 Maret 2013 sebagaimana Akte Penerimaan Memori Kasasi tanggal 14 Maret 2013 Nomer : 409/Pid.B/2012/PN.SBY (terlampir), sehingga masih dalam batas waktu penyerahan Memori Kasasi sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 248 ayat (1) KUHAP ;

Bahwa Judex Facti yang mengadili dan memutus perkara Terdakwa The Theresia Natalia yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan yaitu tidak menerapkan hukum atau telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya ;

Bahwa Judex Facti dalam putusannya telah salah mengutip Surat Dakwaan kami yaitu dengan mengganti Terdakwa menjadi Tersangka padahal secara Yuridis kata tersebut mempunyai makna berbeda yang menunjukkan tahap pemeriksaannya dan pada tahap pemeriksaan dipersidangan, penggunaan istilah atau penyebutan kata Tersangka adalah salah dan kesalahan tersebut tidak dapat di klasifikasikan sebagai kesalahan penulisan melainkan kesengajaan merubah Surat Dakwaan kami karena istilah tersangka tersebut dituliskan lebih dari satu kali yaitu sebanyak 7 kali. (vide halaman 2 baris ke-11, ke-15, dan ke-18, halaman 3 baris ke-6, dan halaman 4 baris ke-13 putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. : 559/PID/2012/PT.SBY tanggal 11 Desember 2012) ;

Bahwa Judex Facti telah salah dalam menafsirkan unsur delik 266 ayat (2) KUHP yaitu salah menafsirkan kata Dapat pada unsur ke 3 tentang “jika pemakaian akta itu dapat mendatangkan kerugian” ;

Bahwa Judex Facti telah tidak secara utuh dalam mempertimbangkan keterangan saksi korban yaitu saksi Johannes Judianto Alihadi tentang kerugian yang akan diderita akibat penggunaan surat tersebut (vide halaman 8 alinea ke-6 putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. : 409/Pid.B/2012/PN.SBY., tanggal 30 Mei 2012) ;

Bahwa penggunaan kata “dapat”, seharusnya dipahami timbulnya suatu kerugian tidak diharuskan benar-benar terjadi sehingga hal tersebut hanyalah merupakan kemungkinan saja yaitu kemungkinan timbulnya suatu kerugian ;

**Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

6



Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut tersebut tidak dapat dibenarkan, akan tetapi terlepas dari alasan kasasi tersebut putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 30 Mei 2012 yang dibatalkan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 11 Desember 2012, telah salah menerapkan hukum yaitu tidak mempertimbangkan adanya surat kesepakatan bersama tanggal 30 April 2012 dan dilegalisir dibawah No. 500 Tahun 2012 dihadapan notaris Johannes Limardi Saenaryo, SH.,MH., di Surabaya berkenaan dengan harta gono gini yaitu dibagi 2 (dua) antara Johannes Judianto Alihadi dan Terdakwa The Theresia Natalia ;

Menimbang, bahwa dengan kesepakatan bersama tersebut yang menyatakan tidak akan melaporkan tindakan hukum pidana maupun perdata, dan kedua belah pihak telah berdamai dan diakui saling mencabut laporan polisi dan kesepakatan tersebut ditandatangani Terdakwa dan Johannes Judianto Alihadi dihadapan notaris ;

Bahwa ketika Johannes Judianto Alihadi sudah berpisah tempat tinggal dengan Terdakwa sebagai isterinya kemudian Johannes Judianto Alihadi mengajukan permohonan pembatalan atas akta kelahiran Jane Ratih Puspa di Pengadilan Negeri Surabaya tanpa diketahui oleh Terdakwa karena sudah pisah tempat tinggal dan tidak ada komunikasi sehingga permohonannya dikabulkan yakni membatalkan akta kelahiran ;

Bahwa penetapan pembatalan tersebut dikirimkan ke kantor catatan sipil Jakarta Barat dan kemudian terbit akta kelahiran No. I/IST/PN/WNI/2009 tanggal 21 Juni 2004 atas nama Jane Ratih Puspa yang lahir di Jakarta tanggal 02 Oktober 1995 anak keempat perempuan dari pasangan suami istri Setiadi dan Enar. Dan akta kelahiran yang baru tersebut tidak diberitahukan kepada Terdakwa sehingga akta kelahiran No. 4903/U/ JB/1995 tetap digunakan oleh Terdakwa untuk mendaftarkan sekolah Jane Ratih Puspa, dan perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 559/Pid/2012/ PT.Sby. tanggal 11 Desember 2012 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 409/Pid.B/2012/PN.Sby. tanggal 30 Mei 2012 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan tidak bersalah serta dilepaskan dari tuntutan pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 191 ayat (2) KUHAP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I**

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/ PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG PERAK** ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 559/Pid/2012/ PT.Sby. tanggal 11 Desember 2012 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 409/Pid.B/2012/ PN.Sby. tanggal 30 Mei 2012 ;

**M E N G A D I L I S E N D I R I**

- 1 Menyatakan Terdakwa **THE THERESIA NATALIA** telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan kejahatan maupun pelanggaran ;
- 2 Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum ;
- 3 Memulihkan hak Terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- 4 Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - Copy legalisasi Akta Kelahiran No. 4903/U/JP/1995 tanggal 09 November 1995 atas nama Jane Ratih Puspa ;
  - Copy legalisasi Akta Kelahiran No. I/IST/PN/WNI/2009 atas nama Jane Ratih Puspa ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **29 Januari 2014** oleh **Dr.H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sri Murwahyuni, SH.,MH.**, dan **Desnayeti, M., SH.,MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dulhusin, SH.,MH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota :  
ttd./Sri Murwahyuni, SH.,MH.,  
ttd./Desnayeti, M., SH.,MH.,

Ketua,  
ttd./  
Dr.H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.,

Panitera Pengganti,  
ttd./Dulhusin, SH.,MH.,

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana  
  
**Dr. H. ZAINUDDIN, SH.,M.Hum.,**  
**NIP. 19581005 198403 1 001**